

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN GUCIALIT

JI. P. Jenderal Sudirman 214 Telp. 0334 887659 G U C I A L I T

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT

Nomor: 16 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT GUCIALIT

Menimbang

- a. Bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik mengaamanatkan bahwa penyelenggara wajib Menyusun dan menetapkan standar pelayan public sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan standar pelayanan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan standar pelayanan di Kecamatan Gucialit

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

- Peraturan Ombudsman RI nomor 22 Tahun 2016 tentang penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagaian Kewenangan Bupati kepada Camat;

Memperhatikan

- Peraturan Daerah Kabupaten lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik;
- 2. Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Gucialit

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Gucialit sebagaimana

disebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Gucialit, sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi:

- a. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
- b. Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayaysan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
- c. Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
- d. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
- e. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
- f. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
- g. Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi Kependudukan tunyas di Desa.

KETIGA

Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Gucialit sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai keharusan dalam pelaksanaan Pelayanan di Kantor Kecamatan Gucialit.

KEEMPAT

Memperhatikan kepada Sekretaris secaraperiodik:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- 2. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasinya kepada Camat;

KELIMA

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- b. Dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemuadian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Gucialit

KECAMATA

Pada Tanggal : 23 Februari 2024

SISWANTO, S.Pt

CAMAT GUCIALIT

2. 19760606 201101 1 012